

SKRIPSI
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN QARDHUL
HASAN PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH :
NADYA SRI RAHAYU
19.2900.045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN QARDHUL
HASAN PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**NADYA SRI RAHAYU
19.2900.045**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN QARDHUL
HASAN PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan
Qardhul Hasan Pada BMT Fauzan Azhiima
ParePare

Nama Mahasiswa : Nadya Sri Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.045

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.112/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518999031011

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
NIP : 198807012019031007



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Fauzan Azhiima ParePare

Nama Mahasiswa : Nadya Sri Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.045

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.112/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bmt Fauzan Azhiima Parepare” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa rahmat dan hidayah Tuhan Yang Esa. Dan yang pastinya selalu diiringi doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Marni Nawawi, Ayahanda tercinta Syarifuddin Haris., serta saudara-saudariku tercinta Astria Syarifuddin, dan Muhammad Emil Ishak, serta keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hannani, M. Ag., Selaku Dosen Pembimbing utama dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA., selaku Pembimbing Pendamping atas

segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nurfadillah, S.E, M.M., Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H., Selaku Penguji atas arahan dan masukannya selama mulai dari Ujian Proposal sampai Ujian Akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Terima Kasih kepada Pimpinan beserta Para Staff BMT Fauzan Azhiima Parepare atas kesediaanya untuk berbagi informasi sampai proses penyelesaian studi penelitian.

10. Kepada saudara sedarahku Astria Syarifuddin dan Emil Ishak Syarifuddin yang menjadi penyemangat untuk saya segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada yang kusebut saudara tak sedarahku yaitu Sri Mudita, Wilda Malik, Fatimah, Emi Damayanti, dan Salsabila Melani, yang menjadi dorongan untuk selalu bergerak dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada yang kusebut sahabat dalam keluh kesah dan selalu menemani dalam penyelesaian ini, yaitu Nurmaulida Sri Sapuri, yang sangat membantu dan menyemangati dalam segala hal.
13. Terima Kasih kepada Teman-teman organisasi di eksternal yang selalu mendukung dan memotivasi meskipun secara tidak langsung tapi keinginan seseorang dalam kesuksesan saudaranya merupakan salah satu tanda bukti mereka sangat mendukung.
14. Terima Kasih kepada teman seperjuangan Muhammad Farhan, Aslinda, Susi Fika Sari, dan seluruh teman-teman dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
15. Terima Kasih kepada yang terkasih.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Parepare, 21 Desember 2023
8 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



NADYA SRI RAHAYU
NIM. 19.2900.045



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Sri Rahayu
NIM : 19.2900.045
Tempa/Tgl. Lahir : Cilellang, 26 Februari 2001
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul
Hasan Pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Desember 2023
8 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



NADYA SRI RAHAYU
NIM. 19.2900.045

ABSTRAK

Nadya Sri Rahayu, *Implementasi Manajemen Resiko pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Hannani dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Baitul Maal Wa Tamwil dan manajemen pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan dalam pelaku di Koperasi *BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare*. Selain itu untuk mengetahui penerapan manajemen resiko pada pembiayaan Qardhul Hasan di *BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk sistem manajemen syariah di *BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare* dapat dikatakan sudah baik dalam menjalankan sistem yang mampu bertransaksi dengan dilandasi pemahaman syariah, 2) penerapan Manajemen Qardh di *BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare* juga sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen dan prinsip-prinsip syariah 3) penerepan Qardh di *BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare* belum sepenuhnya sesuai dengan definisi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 masalah waktu pengembalian yang telah ditentukan 4) Meskipun manajemen risiko pembiayaan sudah sesuai dengan teori, namun nasabah di *BMT Fauzan Azhiima* masih terdapat yang bermasalah pada Pembiayaan *Al-Qardh*.

Kata Kunci: *Manajemen, Baitul Maal Wa Tamwil, Pembiayaan, Qardh*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Akad Qardh.....	13
3. Baitul Maal Wa Tamwil.....	19
4. Manajemen.....	29
5. Manajemen Resiko.....	35
C. Kerangka Konseptual	40

D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	49
F. Uji Keabsahan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	61
1. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.....	61
2. Manajemen Al-Qardh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.....	70
3. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84
BIODATA.....	95

DAFTAR TABEL

No Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Manajemen Baitul Maal Wa tamwil	54
2	Manajemen Al-Qardh pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	57
3	Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Akad Qardh	60
4	Jumlah Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Qardh Tahun 2021-2023	73

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	43
2	Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	66



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1	Surat Kelayakan	85
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	86
3	Surat Rekomendasi Penelitian	87
4	Surat Selesai Meneliti dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	88
5	Dokumentasi	89
6	Instrumen Penelitian	90
7	Surat Keterangan Wawancara	92
8	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	94
9	Biodata Penulis	95

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَآ	fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
يَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
أَلْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyyatau ‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyyatau ‘Aly</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau‘</i>

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wamā Muhammad unillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulismenjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulismenjadi: *Abū Zaid*, *NaṣrḤamīd* (bukan: *Zaid*, *NaṣrḤamīdAbū*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan derajat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹

Secara harfiah/lughowi, *Baitul Maal* berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. *Baitul Maal* sudah ada sejak zaman Rasulullah dan berkembang pesat pada abad pertengahan.²

Baitul Maal (*bait* = rumah, *maal* = harta), berfungsi sebagai menerima titipan dan mengumpulkan dana, sekaligus men-tasyaruf-kan dana untuk kepentingan sosial seperti, zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sedangkan *Baitul Tamwil* (*bait* = rumah, *at tamwil* = pengembangan harta) merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba), berfungsi sebagai kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariaah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil.

UU No. 10 tahun 1998 untuk Perbankan dijelaskan bahwa untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menularkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Sekalipun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi yang telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.³

Dalam operasional kegiatannya diakui bahwa BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis BMT tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama BMT

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.⁴

BMT, selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sebagai organisasi social. Dilihat dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga social sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal sebagai sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁵

Produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh anggota yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjam-meminjam.⁶

Qardhul Hasan merupakan merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi social. Adanya misi social kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Akad *Qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *Qardh*

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁵ Mufti Fiandi, "Perkembangan BMT Di Kota Palembang Ditinjau Dari Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)" (2015): 1.

⁶ Febri Annisa Sukma, "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2019): 152–153.

pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat social karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.⁷

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut dan disarankan untuk memberikan infak kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini disamping memberikan bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah, dan kebutuhan lain sesuai dengan kebijakan pengurus. Dan dana untuk kegiatan social anggota ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BMT khususnya dari anggota dan donator.

Implementasi manajemen *Qardh* pada BMT sangat penting dilakukan karena pembiayaan dengan prinsip *Qardh* membutuhkan manajemen yang baik dan akuntabel. Pembiayaan dengan prinsip *Qardh* dilakukan tanpa adanya keuntungan atau bunga, sehingga manajemen harus memberhatikan dengan baik resiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut, seperti resiko kredit, likuiditas, dan operasional.

Manajemen *Qardh* pada BMT mencakup pengelolaan dana *Qardh* yang diterima dari para nasabah, pengelolaan resiko serta pengelolaan operasional yang terkait dengan pembiayaan *Qardh*. Selain itu, manajemen *Qardh* juga harus

⁷ Mifta Khatul Khoir Muhamad Bisri Mustofa, "Arduhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya," *Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* (2019): 44.

memperhatikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan dana *Qardh* yang halal dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan BMT.

Pada observasi awal, ditemukan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare pendistribusian dana *Qardhul Hasan* belum sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dana yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri yaitu digunakan untuk biaya pendidikan, berobat, dan modal usaha.

Dengan implementasi manajemen *Qardh* yang baik, BMT dapat memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang halal dan berkesinambungan.

Melalui *Qardh* diharapkan para penerima dana bisa terlatih untuk bertanggungjawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana *qardh*. BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam menjalankan usahanya berusaha menyejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan pinjaman (*Qardh*) tujuan sosial yaitu, untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bmt Fauzan Azhiima Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini dapat disederhanakan dalam bentuk pertanyaan. tiga rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen *Baitul Maal Wa Tamwil* secara umum pada BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
2. Bagaimana manajemen *Al-Qardh* pada BMT Fauzan Azhiima Parepare?
3. Bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manajemen *Baitul Maal Wa Tamwil* secara umum pada BMT Fauzan Azhiima Parepare.
2. Manajemen *Al-Qardh* pada BMT Fauzan Azhiima Parepare.
3. Menganalisis manajemen resiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai Implementasi Manajemen *Qardh* dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan materi serta referensi mengenai Implementasi Manajemen *Qardh*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT Fauzan Azhiima, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai strategi pengelolaan akad *qardh* pada BMT Fauzan Azhiima.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan strategi pengelolaan akad qardh pada BMT Fauzan Azhiima.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

1. Nurul Aolia Vanesa, pada tahun 2023, Skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Talangan Haji Pada Bank Muamalat Indonesia Kcu Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan qardh talangan haji merupakan pinjaman bank yang ditujukan kepada nasabah mengalami risiko gagal bayar pada proses angsurannya. Tujuan pada penelitian disini yaitu memperoleh solusi dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada Bank Muamalat KCU Kota Semarang adalah dengan menerapkan mitigasi risiko pada pra serta pasca akad. Kemudian melakukan perubahan/perbaikan pada system perjanjian penentuan tanggal jatuh tempo dan komunikasi antar pihak manajemen bank dengan nasabah.⁸

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan ialah : Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait akad *Qardh* dan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas konsep serta penerapan akad *Qardh* talangan haji pada Bank Muamalat, dan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pengelolaan serta manajemen resiko pinjaman Qardhul Hasan Pada Koperasi Syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

⁸ Nurul Aolia Vanesa, *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Talangan Haji Pada Bank Muamalat Indonesia Kcu Kota Semarang*.2023.

2. Penelitian Rahma Afria Sari dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qardh (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)”. Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa secara mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam maupun ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001, baik dari rukun hingga syarat..⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Rahma Afria Sari ialah terletak pada pembahasan tentang pembiayaan akad *Al-Qardh*. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada subjeknya. Penelitian Rahma Afria Sari meneliti BMT tentang implementasi akad *Al-Qardh* dilihat dari Fatwa DSN-MUI melalui wawancara kepada pihak BMT, namun peneliti melakukan penelitian tentang manajemen risiko dalam pembiayaan akad *Al-Qardh* dengan dilakukan wawancara kepada pihak BMT.

3. Penelitian Ady Supriyadi dengan judul “Analisa Manfaat Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Bagi Anggota pada KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah Tahun 2018”. Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa manfaat pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi anggota memberikan dampak yang sangat positif seperti pedagang kecil memperoleh bantuan dari Bank Syariah untuk tambahan modal dan mengembangkan usahanya. Penelitian Ady Supriyadi telah menjelaskan tentang manfaat

⁹ Rahma Afria Sari “*Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qardh (Studi Kasus Di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017.

pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi anggotanya dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk digunakan dalam usaha yang produktif.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ady Supriyadi ialah focus pada Pembiayaan Al-Qardh Pada BMT. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ady Supriyadi meneliti tentang manfaat pembiayaan al-qardh bagi anggota BMT Assyafi'iyah, namun peneliti melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada akad al-qardh.

4. Mario Haliandar pada tahun 2018, dengan judul "*Implementasi Al-Qardh pada Bank Tabungan Negara (Persero)*" dengan hasil penelitian Al-Qardh dengan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Jakarta Cabang Pasar Minggu akan berlaku untuk barang bantuan haji. Pelaksanaan Al-Qardh pada barangan talangan haji di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) tergantung pada fatwa Dewan Syariah Umum (DSN) No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan dalam klasifikasi hasil Bank Tabungan Negara Syariah (BTN), kantor pusat Jakarta cabang Pasar Minggu, secara umum mendampingi dewan pengurus syariah. Perkiraan manfaat Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kantor cabang Jakarta di Pasar Minggu dalam pembiayaan Al-Qardh dibebankan kepada klien melalui biaya organisasi tahunan dan biaya perlindungan untuk kepentingan Bank Tabungan Negara (BTN), dalam pembiayaan Al-Qardh untuk dana talangan haji mengandalkan cadangan yang dimanfaatkan nasabah.¹¹

¹⁰ Ady Supriyadi "*Analisa Manfaat Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Bagi Anggota pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah Tahun 2018*", (Metro: Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama IAIM NU), 2018.

¹¹ Mario Haliandar, *Implementasi Al-Qardh pada Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk. Unit usaha syariah (studi pada unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 105

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan ialah: Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait akad *Qardh* dan dalam kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari keduanya terletak pada, penelitain sebelumnya membahas tentang Implementasi *Al-Qardh* pada Bank Tabungan Negara (Persero), sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu hanya berfokus pada Implementasi pengelolaan dan manajemen resiko dalam pemberian Pembiayaan *Qardh* yang diberikan kepada nasabah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Grindle, “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Taufik dan Isril menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang

langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Kemudian Gordon menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”

Menurut Widodo, “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Sedangkan William, “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material . unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Menurut Mazmanian dan Sebatier, menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi,

khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.¹²

2. Akad Qardh

a. Pengertian Qardh

Secara bahasa *Akad* berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-akadah*) atau janji (*al-'ahdu*). Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹³

Al-Qardhul secara bahasa berarti potongan (*al-qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *Qardh* karena merupakan satu potongan dari harta yang meminjam (*muqridh*).¹⁴ *Qardh* juga berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah memiliki suatu barang untuk orang lain untuk dikembalikannya suatu waktu hal serupa seperti barang itu.¹⁵

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

¹² https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf

¹³ Aqnes Juita Marito Hasibuan, "Penerapan Akad Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang" (2020).

¹⁴ Mifta Khatul Khoir Muhamad Bisri Mustofa, "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya," *Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* (2019): 44.

¹⁵ Suhrawadi K Lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

imbangan. Menurut teknisi perbankan, *Qardh* merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar tanpa ada pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Secara lisan, memberikan pinjaman adalah menyerahkan harta benda kepada individu yang menggunakannya untuk mengembalikannya cepat atau lambat.¹⁶ Menurut ketentuan para ulama fiqih, *Al-Qardh* merupakan meminjamkan harta ke seseorang untuk dikembalikan nantinya dengan praktis tanpa perluasan. *Al-Qardh* (mendapatkan) adalah halal dan didukung oleh syariah. Penilaian yang sama diantara para peneliti mengenai hal ini. Individu yang membutuhkan mungkin mengungkapkan bahwa mereka perlu mendapatkan. Ini jelas bukan sesuatu yang baik, bahkan anggota yang akan dikreditkan disarankan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 245.¹⁷

Menurut Bank Indonesia, *Qardh* adalah perjanjian kredit dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan muka.¹⁸

¹⁶Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta, Darul Haq, 2008), 254.

¹⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 52.

¹⁸ Muhammad Syaafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132.

Qardh merupakan meminjam uang. Pinjaman *Qardh* dapat diberikan oleh bank kepada kliennya sebagai salah satu fasilitas pinjam baik itu talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft* dan lainnya. Pembiayaan ini dapat merupakan salah satu bagian dari satu paket pembiayaan lain, yang berguna untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.¹⁹

b. Dasar Hukum Akad Qardh

Adapun hukum dasar berhutang itu sendiri, hukum asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Sebagaiman firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan mwlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.”²⁰

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan berjuang dijalan Allah memerlukan harta, maka korbankanlah harta kalian. Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut

¹⁹ Heri Sudarsono *Bank Dan Lembaga Keuangan Syaria'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonomi kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 80.

²⁰ *Al-Qur'an Terjemahan Special for Women*. Departemen Agama RI, h.39

sebagai perberi pinjaman' kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan di akhirat.²¹

Para ulama yang juga berpendapat secara Ijma' bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah jadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²²

c. Rukun dan Syarat Akaq Qardh

1) Rukun Qardh

Rukun *qardh* menurut ulama menurut *hanafiyah* adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumbuh ulama rukn *qardh* ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang terdiri dari : *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang), 2) *qardh* (barang atau objek yang dipinjamkan), 3) *shigat*, ijab dan kabul. Dengan demikian, syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan *Qardh* memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam.

²¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017).

Ijab dan kabul dalam *Qardh* sama seperti ijab kabul dalam jual-beli. Ijab dan kabul dalam *qardh*, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa pinjaman mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. Kedua saling ridha terhadap akad tersebut.

2) Syarat *Qardh*

Ketentuan dan syarat harta *Qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjual belikan), yaitu harta yang di-*qardh*-kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *Qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qardh*-kan.

Harta yang boleh dijadikan objek akad *Qardh* harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Personalia akad (*muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *Qardh* termasuk termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak.²³

²³ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat (Madzhab Imam Syafi'i)* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012).

d. Fatwa DSN Tentang *Qardh*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yaitu :

Pertama : Ketentuan umum *Qardh*

- 1) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta pinjaman kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau 2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana. Dana *Qardh* dapat bersumber dari :

- 1) Bagian modal LKS

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaknya kepada LKS.²⁴

e. Manfaat Dana *Qardh*

Manfaat *Qardh* dalam praktik perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁵

3. Baitul Maal Wa Tamwil

a. Pengertian BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003).

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Usaha yang dikembangkan oleh BMT yaitu sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.²⁶

BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Baitul ng pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara haerfiah, baitul mal berarti rumah dana, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan

²⁶Daru Asih, et al., eds, Pendampingan Pembelajaran manajemen Syariah Dengan Prinsip Baitulmalwal Tamwil (Bmt), Bidangilmumanajemen Universitasmercu Buana, (2020), h.4

yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.²⁷

Menurut catatan sejarah, *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Dari seatu lembaga keuangan yang hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infaq, shadaqah, pajak, dan rampasan perang pada zaman Khulafaur Rasyidin (zaman para Sahabat Nabi) telah berkembang disamping Baitul Mal telah ada juga lembaga keuangan lain yang disebut *Baitul Tamwil*. Yaitu suatu lembaga keuangan syariah yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.²⁸

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga yang terdiri dua istilah, yaitu *Baitul Maadan Baitul Tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki perpaduan lembaga profit dengan lembaga sosial.

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

²⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

²⁹ Karnaen A Perwataatmadja et al., "Karnaen A. Perwataatmadja Dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik Dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 84 1" (2011): 1–16.

Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amin Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul mal harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.³⁰

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro.

Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu:

- 1) BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya
- 2) Sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya
- 3) BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
- 4) Sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam
- 5) BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.³¹

³⁰ Mohammad Heykal Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

³¹Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia" 11, no. 01 (2017).h.98

b. Prinsip dan Peran serta Fungsi BMT

Dengan berbadan hukum koperasi, paling tidak BMT diharapkan akan memiliki badan hukum yang jelas dan karenanya akan lebih meyakinkan masyarakat untuk mendukungnya. Dengan demikian akan memperkuat lembaga ekonomi di akar rumput. Dalam mengembangkan BMT sebagai sebuah gerakan dalam mengetaskan kemiskinan, maka perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota agar gerakan pemberdayaan bagi masyarakat dapat terasa dikalangan masyarakat mikro dan kecil bawah.

Visi BMT mengarah kepada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah Swt., memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta keadilan berlandaskan syariah dan diridai Allah Swt. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³²

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut :

³² Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*.

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata;
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), tyaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia;
- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*);
- 4) Kebersamaan;
- 5) Kemandirian;
- 6) Profesionalisme;
- 7) *Istiqomah*, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.³³

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakattentang arti pentingnya sistem ekonomi islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
- 3) Melepas ketergantungan pada rentenir.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.³⁴

Fungsi BMT untuk masyarakat :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelolaan menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah

³³ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

³⁴ Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. h.319-320

sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global;

- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak;
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja;
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota;
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

c. Kegiatan BMT

Menurut Neni Sri Ismaniyati yang dikutip oleh Abdul Manan, kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam antara lain: Pertama, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

Kedua, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.

Ketiga, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lain-lain.

d. Produk-Produk Pembiayaan BMT

Produk-produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT adalah:

1) Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara Shahibul Maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelolaan dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka (PSAK No. 59, para: 6).

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka mereka untuk tujuan mencari keuntungan (PSAK No.59, para:35). BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan dan pihak BMT dapat dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Jika terjadi kerugian maka dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan (PSAK No.59, para: 39).

3) Pembiayaan Bai'bi Tsaman 'Ajil (BBA)

Pembiayaan Bai'bi Tsaman 'Ajil (BBA) adalah hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran dan bank mendapat hasil *mark-up*.

4) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (PSAK No.59, para: 52).

Murabahah sebenarnya hampir sama dengan BBA perbedaannya pada murabahah pembayaran yang dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengambilan dengan harga dasar yang dibeli ditambah keuntungan yang telah disepakati.

5) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'ji (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya (PSAK No.59, para: 105).

6) Ijarah Muntahiyah Bittamilk

Ijarah Muntahiyah Bittamilk adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (PSAK No.59, para: 105).

7) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tanpa disertai imbalan apapun (Modul Short Course Perbankan Syariah Intermediate Level Level Angkatan IV, 2006).³⁵

³⁵ Muhammad Sholahuddin, *"Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), h.150-151

e. Ciri-Ciri BMT

Ciri- ciri utama BMT, yaitu :

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar;
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar masyarakat.

Menurut Andri Soemitra BMT memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang khusus, yaitu :

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah;
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau mushalah ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis para nasabah BMT;
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.³⁶

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

4. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain.³⁷

Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dari ajaran islam. Rasulullah saw., bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani, “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).”H.R. Thabrani.³⁸

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah di ambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan, *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Ahli bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu: *Adarta bihi* itu lebih tepat. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum.

³⁷ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Histori Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

³⁸ Hendri Tanjung Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan professional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.³⁹

Daft menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.⁴⁰

Manajemen syariah secara terminologi didefinisikan sebagai manajemen yang dilandasi hukum-hukum Islam yang bersumber al Quran dan Hadis. Islam sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Menurut Didin dan Hendrin dalam bukunya “Manajemen syariah dalam praktek” mengatakan bahwa manajemen dikatakan telah memenuhi aspek-aspek kesyariahan bila: manajemen yang dilaksanakan memenuhi perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, Manajemen syariah juga mementingkan struktur organisasi. Ini bisa dilihat bahwa peranan dan kemampuan manusia tidak akan sama, Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini ini dibuat agar pelaku didalamnya berjalan secara teratur dan mengikuti layanan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sistem ini berkaitan erat dengan perencanaan, organisasi dan kontrol.

³⁹Muhammad Nizar, ' Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah', Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, (2018), h.115-116

⁴⁰Satria Agus Susilo, dan Dina Fitriasia Septiarini, *Manajemen Risiko Likuiditas Di Bmt Abc Jawa Timur*, (JESTT, 2015), h.483

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki empat fungsi standar, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam suatu hadis *Rasulullah saw.*, bersabda “Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” H.R Ibnu Mubarak.⁴¹

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁴²

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*.

⁴² Ibrahim, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Histori Dan Kontemporer*.

sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.

Istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara individu hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas. Sehingga, setiap bagian fungsional yang diadakan mengetahui secara jelas aktivitas dan tanggung jawab manajerial yang diemban agar berjalan dengan baik, aktivitas pembagian kerja harus memenuhi syarat “the right man on the right place”. Melalui penetapan kerja yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, syarat ini akan dapat mengupayakan efisiensi kerja yang baik.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan sumber daya insani guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Proses manajemen selanjutnya setelah merencanakan dan mengatur atau pengorganisasian langkah berikutnya adalah praktek atau melaksanakan. Pelaksanaan harus memenuhi rencana yang telah dibuat dan

juga sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan dapat juga dapat diartikan sebagai mekanisme cara kerja atau praktik di lapangan.⁴³

Pelaksanaan (*actuating*) yaitu proses implementasi prograam agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut agar dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.⁴⁴

4) Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan kemudian memberikan tindakan korektif.

Falsafah dasar fungsi manajemen dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.⁴⁵

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

⁴³ Badarudin, “Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan : Studi Kasus Di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011” (2011).

⁴⁴ Kurniawan saefullah Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

⁴⁵ Ibrahim, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Histori Dan Kontemporer*.

Pengawasan (*controlling*) dalam ajaran islam (hukum syariah) terbagi menjadi dua hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak dengan berhati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.⁴⁶

Manajemen Islam dibangun atas tiga ranah yaitu: manajemen, etika dan spiritualis. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Secara umum, dalam manajemen Islam keberdayaan harus mengkaitkan antara material dan spiritual atau iman dan material. Dengan demikian, untuk mengatur keberhasilan dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter: iman dan materi. Parameter ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat iman seseorang dengan etos kerjanya.⁴⁷

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*.

⁴⁷ Muhammad Nizar, 'Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, (2018), h.116

Pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Muhammad SAW Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Quran dan petunjuk-petunjuk As-sunnah dan berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan maksud kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia sebagai pembawa rahmat (rahmatan lil alamin) bagi semua makhluk dimuka bumi sebagaimana firman Allah:⁴⁸ Sebagaimana dalam Q.S. Al Anbiya/21 :107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

5. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Sebelum membahas definisi manajemen risiko akan dibahas sedikit mengenai definisi manajemen dan risiko, “Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain”¹ sedangkan risiko dapat ditafsirkan “sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini”⁴⁹.

Manajemen risiko dari definisi di atas ialah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan

⁴⁸Kemenag RI, Al-Quran & Terjemah (Jakarta Lajna Pentaslihan al-Quran, 2019).

⁴⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.2.

solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁵⁰

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.⁵¹

Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

b. Mekanisme Manajemen Risiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko, Adapun tahap dalam manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

1) Identifikasi

Dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha.

⁵⁰ Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.5-6.

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.239.

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank.*, h.271-272.

2) Pengukuran

Pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

3) Pemantauan

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

c. Jenis-jenis Risiko

Terdapat jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Islam di Indonesia antara lain sebagai :⁵³

1) Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut dengan risiko gagal bayar (default risk), risiko pembiayaan (financing risk), risiko penurunan rating (downgrading risk), dan risiko penyelesaian (settlement risk).

⁵³ Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi et al., Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25-31.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, tetapi untuk dijual kembali. Turunnya nilai aset karena turunnya nilai tukar mata uang.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Islam dalam memenuhi liabilitas jatuh tempo.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan-perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang . pada persepsi negative terhadap bank dari manajemen, pelayanan, ketaatan aturan, kompetensi dan sebagainya. Stakeholder bank

meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank.

7) Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN-MUI perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

2. Akad Qardh

Al-Qardhul secara bahasa berarti potongan (*al-qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan qardh karena merupakan satu potongan dari harta yang meminjam (*muqridh*).⁵⁴ *Qardh* juga berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah memiliki suatu barang untuk orang lain untuk dikembalikannya suatu waktu hal serupa seperti barang itu⁵⁵

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut teknisi perbankan, *Qardh* merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana

⁵⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII, 2004), h. 40.

⁵⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), h. 474.

talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar tanpa ada pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁵⁶

3. BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁵⁷

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga yang terdiri dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁵⁸

4. Manajemen Syariah

Manajemen syariah secara terminologi didefinisikan sebagai manajemen yang dilandasi hukum-hukum Islam yang bersumber al Quran dan Hadis. Islam

⁵⁶*Al-Qur'an Terjemahan Special for Women*. Departemen Agama RI, h.39.

⁵⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), h. 317-318.

⁵⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 2010, h. 363.

sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Menurut Didin dan Hendrin dalam bukunya “Manajemen syariah dalam praktek” mengatakan bahwa manajemen dikatakan telah memenuhi aspek-aspek kesyariahan bila: manajemen yang dilaksanakan memenuhi perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, Manajemen syariah juga mementingkan struktur organisasi. Ini bisa dilihat bahwa peranan dan kemampuan manusia tidak akan sama, Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini ini dibuat agar pelaku didalamnya berjalan secara teratur dan mengikuti layanan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sistem ini berkaitan erat dengan perencanaan, organisasi dan kontrol. Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain.⁵⁹


5. Manajemen Resiko

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan

⁵⁹ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, 2008, h. 28

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pedoman penelitian untuk melaksanakan penelitian dan membantu penelitian untuk fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk tetap kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data teknik analisis data.⁶⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya⁶¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas⁶². Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada⁶³.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Edisi* (Parepare: IAIN Parepare, 2013).

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.42.

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.85.

⁶³ Aan Komariah dan Djama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.24.

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang terjadi menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh dilapangan. Data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di BMT Fauzan Azhiima Pare-Pare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

BMT yang merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan Baithul Mall Wa' Tamwill. Baithul Ma Wa' Tammil bermula pada waktu Rasulullah Muhammad SAW Hijrah ke Madinah dimana pada waktu para pengikut Nabi mulai memikirkan bagaimana mengatur ekonomi ummat. Pada saat inilah Nabi bersama para sahabatnya memutuskan untuk mendirikan Baithul Mall yang fungsinya hanya untuk menerima dan menyimpan uang sumbangan, zakat, infaq, dan sadaqah.

Keadaan kegiatan perdagangan pada waktu itu sering terjadi perselisihan antara pedagang dari golongan ummat Islam dengan golongan Yahudi sehingga kekacauan di pasar tidak dapat dihindari, maka Nabi mengadakan kerja sama Kaum Yahudi untuk tidak saling mengganggu terutama di pasar. Pada saat itulah

kemudian dana-dana tersebut oleh ABD Rahman Bin Auf dikelola dengan sistem syaria'ah.

Setelah Nabi wafat maka oleh Khalifah Umar Bin Khattab mengembangkan perekonomian Negara dengan memfungsikan Baithul Mall sebagai Kantor Bendahara Negara yang selanjutnya mulai dikembangkan :

- a. Baithul Mal Keuangan, yang hanya mengurus keuangan.
- b. Baithul Wa' Tamwil, yang mengurus masalah perdagangan atau sector lainnya.

Setelah terjadi perang salib dimana golongan islam kalah, maka sistem kelembagaan itu hilang, dan nanti zaman Umar Bin Abdul Azis islam bangkit kembali dan sistem kelembagaan Baithul Mall dikembangkan.

Tahun 1990 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) didirikan dan mulai memikirkan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tahun 1992 pada Silaknas II ICMI merencanakan untuk mendirikan BPR sebanyak 300 buah diseluruh Indonesian dan sekaligus membentuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK). Tahun 1994 pada Silaknas III ICMI melakukan evaluasi terhadap rencana pendirian BPR, ternyata terealisasi hanya 30 buah, sehingga ditetapkan bahwa untuk pendirian BPR harus didahului oleh pendirian BMT sebagai cikal bakal BPR.

Tahun 1995 didirikan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) oleh ICMI, MUI, dan BMI yang kemudian mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Non Bank. Pada tanggal 7 Desember 1995 BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional untuk membantu usaha kecil diseluruh Indonesia.

Pada tahun 1997, Koperasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare didirikan berdasarkan izin operasioal dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKUB) Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan keputusan panitia persiapan pembentuk BMT Fauzan Azhiima (P3B) No. 07/Pare-P3B/V/1998 tertanggal Mei 1998 tentang pengangkatan dewan komisaris dan dewan syari'ah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dan diresmikan oleh Bapak Drs. Syamsu Alam Bulu selaku Walikota Parepare pada tanggal 7 Juli 1998.

BMT terdaftar pada notaries Habibah Abubaka, SH., pada tanggal 1 Maret 2000 dengan nama Yayasan Baithul Maal Wattammil Fauzan Azhiima (BMT), pendiri BMT ada 6 orang yang merupakan tokoh dari berbagai kalangan di Kota Parepare yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan ekonomi islam. Para pendiri kemudian mengumpulkan dana Rp. 11.000.000,- sebagai saham sekaligus sebagai dana awal operasional BMT. Para pendiri itu ialah, sebagai berikut :

- a. Drs. Ec. H.M. Anwar Thalib, Bc.Ku, M.Si
- b. Drs. H. Sutiardin
- c. Drs. Muh Ali Imran, Sp. THT
- d. H. A. Abd Rahman Saleh, SE
- e. Drs. A. Muh Nur B
- f. Maskun Hab

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Manajemen Qardh pada BMT Fauzan Azhiima Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁶⁴ Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui

⁶⁴ Sugiono, *Statistik Untuk Penulisan* (Bandung: CV Alfabeta, 2002).

kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara para pegawai di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel, berkaitan dan lain-lain.⁶⁵

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, literature, dan informasi yang berhubungan dengan Implementasi Manajemen Qardh pada BMT Fauzan Azhiima.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung . tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang

⁶⁵ Zaenuddin Dan Masyuri, *Metode Penulisan : Pendekatan Praktis Dan Apikatif* (Jakarta: Revika Aditama, 2008).

⁶⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosialnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

menjadi permasalahan peneliti yaitu tentang Implementasi Manajemen Qardh pada BMT Fauzan Azhiima.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak ditemukan melalui observasi.⁶⁷

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan informan untuk informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

3. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata document yang berarti barang tertulis, dan metode dokumen mengacu pada tata cara pengumpulan data dengan cara data yang ada.⁶⁸ Metode logging adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk melacak data historis. Sebuah dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang, atau peristiwa dalam konteks social yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah cara pengumpulan data melalui arsip, termasuk buku-

⁶⁷ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h.207

buku tentang pendapat, teori, argumen, atau undang-undang dan buku-buku lain yang dengan pertanyaan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara berikut:

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengecekan oleh subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*On going*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik berupa transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen, atau materi lainnya secara kritisanalitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara *kontinu*. Penelitian kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya “Menumpuk” dan kemudian baru dilakukan analisis data.

⁶⁹ Muhammad Kamal Zubair, *Et,Al., Eds. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Fossey, cs., mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (Display) data, kesimpulan/verifikasi.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa aktor/sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Di samping itu, aktivitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul. Lebih rusak lagi kalau peneliti sebagai instrument pengumpul data kurang tanggap dan membatasi diri dalam melakukan uji kredibilitas/keabsahan data pada waktu di lapangan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga reduksi dan display data sangat penting dilakukan dalam analisis data, sehingga betul-betul tampak bagaimana kondisi fenomena yang sesungguhnya dalam konteksnya dan holistik.

1. Analisis Sebelum ke Lapangan


Sebelum ke lapangan analisis data telah dilakukan. Hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto, maupun material lainnya diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan, terutama sekali dalam menentukan focus penelitian. Walaupun demikian, bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan focus penelitian. Fakta dan data dianalisis sebelum turun ke lapangan tidak boleh “menggiring” dan “mengendalikan” peneliti selama di lapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian

kuantitatif. Fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dilihat dari esensinya maupun kebermaknaannya.

2. Analisis Selama di Lapangan

Banyak model analisis data yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan, salah satunya adalah model Miles and Huberman.

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape, terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “Diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh, diproses, dievaluasi dan di validasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informasi dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode menyatakan bahwa pelayanan peminjaman diberikan kepada seluruh anggota yang membutuhkan penambahan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari bagi nasabah berdasarkan fungsi manajemen dan ketentuan yang berlaku dalam pemberian pinjaman.

Table 1 Rangkuman Manajemen Baitul Maal WaTamwil

Tema	Kode	Deskripsi Sampel
Perencanaan	Memastikan kebenaran usaha	Verifikasi sector usaha itu, jika ada calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman, pihak BMT akan melakukan wawancara awal. Setelah itu akan ada staf dari bagian pembiayaan akan yang akan melakukan survey guna memastikan kebenaran dari hasil wawancara tersebut. Dari situlah tim bisa memutuskan calon nasabah tersebut berhak mendapatkan pinjaman dana atau tidak.

	Penyaluran dana pinjaman	Dari awal perencanaan dalam pemberian pinjaman tidak ada patokan jumlah pinjaman dana yang ditetapkan pihak BMT, dana yang dikeluarkan tergantung dari kebutuhan usahacalon nasabah.
Pengorganisasian	Struktur organisasi	Struktur organisasi yang dibentuk oleh BMT mengacu pada struktur koperasi syariah bukan konvensional, karena koperasi syariah ada yang dinamakan dewan syariah.
	Pelayanan nasabah	Bentuk pengorganisasian tersebut seluruh karyawan mempunyai tugas yang sama tetapi ketika turun dilapangan, itu sudah menjadi bagian penggalangan dana dan pembiayaan.
	Pengembangan Karyawan	Walaupun BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tidak memprogramkan adanya pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan karyawannya, tapi dari induk BMT di Dinas Koperasi Syariah yang memprogramkan hal tersebut. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare wajib mengikutkan

		karyawannya pada program tersebut guna mendapatkan pelatihan dan pendidikan pengembangan karyawan.
Pelaksanaan	Pemberian pinjaman	Pemberian pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dilakukan dengan proses yang sesuai dengan ketentuan syariah, menetapkan system bagi hasil sebagai bentuk keuntungan yang didapatkan. Proses pengajuan dan persetujuan diatur sesuai ketentuan koperasi syariah.
	Penanganan keterlambatan	Dalam pelaksanaan, teknisnya tidak sama dengan koperasi yang lain. Saat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tidak memakai kekerasan, melainkan BMT melakukan pendekatan persuasive dengan peminjam.
		Prosedur yang dijalankan pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare saat mengalami keterlambatan angsuran. Yang dilakukan terlebih dahulu yaitu

		menghubungi peminjam via telfon, jika dengan cara itu tidak ada respon barulah staf turun langsung kelapangan untuk melakukan penagihan.
Pengawasan	Pemantauan kinerja	Untuk sementara penilaian kinerja yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare kepada karyawannya, hanya penilaian subjektif dan masih dalam bentuk pengamatan kinerja karyawan yang dilakukan sehari-hari.
	Edukasi atau penyampaian	Dalam pelaksanaan tugas setiap karyawan, memang sudah ada job description yang sudah dibuat, dari situ karyawan mengetahui tugasnya masing-masing. Selagi menjalankan tugas, akan ada manajer yang memantau apakah karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Table 2 : *Manajemen Al-Qardh Pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare*

Tema	Kode	Deskripsi Sampel
------	------	------------------

Perencanaan	Sasaran penyaluran pembiayaan	Perencanaan pemberian Qardh pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare diutamakan untuk keluarga besar BMT seperti pengurus dan karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Selain itu, Qardh biasa diberikan kepada calon nasabah yang sangat membutuhkan dana pinjaman Qardh atau orang yang memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak tanpa adanya bunga.
	Tujuan	Penyaluran pinjaman dana Qardh bertujuan untuk membantu calon nasabah yang menghadapi kebutuhan mendesak atau mengalami kesulitan keuangan tanpa membebankan tambahan bunga atau riba.
Pengorganisasian	Struktur organisasi	Tidak ada unit atau bagian khusus yang menangani pembiayaan Qardh ini. Karena biasanya di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare pada bagian pembiayaan dan penggalangan dana yang langsung mengambil saat ada calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjaman Qardh.
Pelaksanaan	Proses pelaksanaan	Proses yang dijalani untuk

		<p>peminjaman Qardh sama seperti pembiayaan lainnya, dengan mengajukan permohonan, disurvei, mengumpulkan berkas dan pencairan.</p>
	<p>Prosedur pencairan</p>	<p>Setelah mengumpulkan berkas dan mendatangi perjanjian pinjaman Qardh yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pembayaran dari pihak peminjam.</p>
		<p>Persyaratan pencairan harus melengkapi berkas, persetujuan manajer dan ketua, serta rekening dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.</p>
<p>Pengawasan</p>	<p>Penggunaan teknologi</p>	<p>Tidak ada teknologi atau aplikasi khusus yang menangani pengawasan, keamanan serta memastikan integritas data transaksi. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare hanya memiliki satu aplikasi untuk semua jenis pembiayaan.</p>
	<p>Kriteria</p>	<p>Kriteria bagi calon nasabah untuk mendapatkan dana pinjaman Qardh, yaitu dapat dipercaya dan betul-betul membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak.</p>

Evaluasi	Penyaluran pinjaman	Untuk mengetahui transparansi dana, saat proses pencairan sudah dilaksanakan maka tim dari pembiayaan atau penggalangan dana akan turun lagi untuk mengecek kembali. Memastikan apakah dana yang disalurkan dengan semestinya.
	Tujuan	Tujuan utama dari tahap evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan dana betul-betul digunakan untuk kebutuhan mendesak.
	Perbedaan	Yang menjadi perbedaan, yaitu tidak ada margin (tanpa bunga dan tanpa pengurangan) tidak sama dengan pembiayaan yang lain, dan tidak berbagihasil.

Tabel.3 Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Akad Qardh

Tema	Kode	Deskripsi Sampel
Manajemen Resiko	Analisis kemampuan pembayaran	Kemacetan nasabah dalam pembayaran disebabkan oleh kegagalan usaha dan penurunan ekonomi, yang mengakibatkan pengembalian menjadi terhambat.
	Strategi penanganan	Cara staf atau tim dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengatasi kemacetan pembayaran dengan melakukan

		pendekatan kepada nasabah menanyakan kondisi yang dialami, lalu memberikan perpanjangan waktu agar tidak mengalami kegagalan pada pembayaran selanjutnya.
--	--	---

B. Pembahasan

1. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul maal wa tamwil atau balai usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis mikro dalam rangka mengangkat derajat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).⁷⁰

BMT adalah lembaga sosial ekonomi dan keuangan Non-Bank yang mendorong pengembangan kegiatan usaha pengusaha kecil menengah dan bawah berdasarkan kemandirian, kewaspadaan, dan keterpaduan yang dihasilkan dengan bagi hasil. Filosofi BMT ialah tekad kebersamaan yang ikhlas dan rasional dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud dari asas Pancasila. Kebersamaan dan rasionalisme dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk berbagai resiko dan berbagai hasil sesuai kontribusi masing-masing yang disepakati bersama.

⁷⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012)

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu *Murabahah*, *Mudarabah*, *Qardh*, dan *KPRS* (Kredit Pemilik Rumah Syariah).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan *Mudarib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. *Qardh* pinjaman yang diberikan dengan ketentuan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati tanpa disertai imbalan apapun.⁷¹ *KPRS* (Kredit Pemilik Rumah Syariah) adalah pembiayaan yang memungkinkan seseorang untuk membeli rumah tanpa menggunakan bunga konvensional, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang digunakan BMT untuk penyaluran pinjaman berasal dari dua sumber. Pertama, tabungan anggota atau nasabah, dari situ BMT mengumpulkan dari para nasabah yang menabung. Tabungan itu kemudian dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lainnya. Kedua, modal sendiri dimana BMT juga memiliki modal sendiri yang dapat berasal dari kontribusi awal anggota, keuntungan diperoleh dari operasionalnya atau sumber modal lainnya. Modal ini menjadi landasan keuangan bagi BMT dan dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan.

Perbedaan antara koperasi konvensional dan BMT terletak pada prinsipnya, yaitu koperasi konvensional operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional termasuk penggunaan bunga dalam pembiayaannya. Sedangkan BMT

⁷¹ Muhammad Sholahuddin, "*Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*", (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014) h.150-151

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yang melarang penggunaan bunga dan mendorong prinsip keadilan dalam pembiayaan.

Bentuk manajemen syariah yang di terapkan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu bagaimana suatu pekerja/karyawan menjalankan sebuah tugas sesuai dengan aturan yang ada dan tentunya berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan hasil dari wawancara, peneliti telah mendapatkan data dari narasumber yang terkait dengan bentuk manajemen syarian di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Dari beberapa pernyataan yang diberikan kepada peneliti yang menyangkut tentang penerapan manajemen syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dapat memberikan gambaran secara umum namun melihat sisi lain ketika berbicara tentang system manajemen syariah itu sendiri yaitu bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengarahkan serta mengendalikan upaya anggota organisasi.

a. *Planning* (Perencanaan)

Bentuk perencanaan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu dengan Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Pemberian pinjaman pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare melakukan serangkaian Langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa pinjaman disalurkan dengan baik, sesuai prinsip atau ketentuan syariah serta dapat mendukung keberlanjutan ekonomi peminjam.

Perencanaan atau strategi pemberian pinjaman menjalankan beberapa proses, yaitu dengan penyusunan kriteria peminjam, penetapan prosedur pengajuan pinjaman, menganalisis kelayakan peminjam, mengverifikasi portofolio peminjaman serta penyusunan perjanjian kontrak yang jelas, setelah itu barulah dana bisa disalurkan kepada peminjam. Mengverifikasi portofolio peminjam adalah strategi memberikan pinjaman kepada peminjam dari berbagai sector usaha untuk mengurangi paparan terhadap resiko spesifik sector teetentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, verifikasi sector usaha, yaitu melakukan wawancara awal kepada calon nasabah seperti menanyakan usaha apa yang ingin dijalankan atau usaha yang sedang dijalankan, alamat usaha, serta menanyakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk usaha yang ingin atau sudah dijalankan. Setelah itu akan ada staf dari bagian pembiayaan akan yang akan melakukan survei guna memastikan kebenaran dari hasil wawancara tersebut. Dari situlah tim bisa memutuskan calon nasabah tersebut berhak mendapatkan pinjaman dana atau sebaliknya.


Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber , untuk jumlah dana yang diajukan kepada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tidak ada patokan, maksudnya jumlah dana yang diajukan tidak dibatasi karena semua tergantung dari berapa dana yang dibutuhkan usaha yang ingin dijalankan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)


Bentuk pengorganisasian di BMT Fauzan Azhiima ialah penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi serta perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Organizing mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Struktur yang dibentuk oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengacu pada Koperasi Syariah, tidak pada Koperasi Konvensional. Karena pada Koperasi Syariah ada yang dinamakan Dewan Syariah dimana pada bagian ini diisi lebih dari satu orang. Struktur BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mencakup, keanggotaan, pengelolaan, dan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.



Gambar.1 Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kerja berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dalam menjalankan tanggungjawab selama periode kepengurusan tahun 2023/2024. Adapun bagan di tahun kepengurusan periode selanjutnya belum ada

perubahan dikarenakan belum melaksanakan rapat kerja sesuai sistem kepengurusan lembaga.

Dalam kepengurusan dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kinerja karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan operasi BMT. Pelatihan dan pendidikan ini menyediakan materi tentang manajemen keuangan syariah, pengelolaan resiko, pelayanan nasabah serta aspek yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan BMT yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tidak memprogramkan adanya pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan karyawannya, tapia dari induk BMT di Dinas Koperasi Syariah yang memprogramkan hal tersbut. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare wajib mengikutkan karyawannya pada program tersebut untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan pengembangan karyawan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan dan Pengarahan)

Pelaksanaan dan pengarahan pemberian pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare merupakan proses penting dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1) Evaluasi kelayakan

BMT mengevaluasi pengajuan pinjaman dari calon nasabahnya, termasuk menganalisis keuangan, tujuan pinjaman, dan rencana penggunaan dana.

2) Pemilihan akad pembiayaan

Berdasarkan prinsip syariah, BMT menentukan jenis akad yang sesuai, seperti , Murabahah, Qardhul Hasan atau KPRS yang dipilih sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.

3) Pemantauan Margin Keuntungan

. margin keuntungan harus dilakukan secara transparan diketahui oleh kedua pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa adanya unsur riba.

4) Jaminan

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare harus ada pihak ketiga yang menjamin untuk proses transaksi. Orang ketiga disini untuk yang bertanggungjawab saat terjadi masalah saat pengembalian pinjaman.

5) Pemantauan

Melaksanakan pemantauan kepada peminjam selama berlangsungnya pembiayaan untuk memastikan kinerja usaha dan penggunaan dana sesuai dengan akad atau hasil wawancara awal yang dilakukan.

6) Pelaporan dan Akuntabilitas

Pelaporan secara teratur kepada pihak yang berkepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta berkelanjutan operasional.

Ketika terjadi masalah kemacetan atau keterlambatan dalam pengembalian pinjaman di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengambil pelaksanaan dan pengarahan terlebih dahulu yaitu menghubungi peminjam via telfon,

berkomunikasi aktif dengan peminjam untuk memahami alasan keterlambatan dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah keterlambatan tersebut.

Jika dengan cara keterlambatan masih saja terjadi, barulah staf turun langsung kelapangan untuk melakukan penagihan untuk melihat atau penyebab yang sebenarnya atas masalah keterlambatan tersebut, pastinya mengambil tindakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur kekerasan dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. *Controlling* dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*).

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan yaitu pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.

Kemudian penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peran serta fungsi

pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dalam pelaksanaan tugas setiap karyawan, memang sudah ada job description yang sudah dibuat, dari situ karyawan mengetahui tugasnya masing-masing. Selagi menjalankan tugas, akan ada manajer yang memantau apakah karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk sementara penilaian kinerja yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare kepada karyawannya, hanya penilaian subjektif dan masih dalam bentuk pengamatan kinerja karyawan yang dilakukan sehari-hari.

pengawasan karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare secara subjektif seperti evaluasi kinerja berdasarkan penilaian pribadi atau pendapat atasan (manajer). Dengan melakukan pengamatan terhadap aspek seperti produktivitas, kerjasama tim dan inisiatif pribadi. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan ini rentan terhadap bias subjektif dengan artian kecenderungan atasan dalam membuat penilaian atau keputusan, sehingga penting untuk menciptakan kerangka evaluasi yang adil dan transparan.

2. Manajemen Al-Qardh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Manajemen syariah secara terminologi didefinisikan sebagai manajemen yang dilandasi hukum-hukum Islam yang bersumber al Quran dan Hadis. Islam sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Menurut Didin dan Hendrin dalam bukunya “Manajemen syariah dalam praktek” mengatakan bahwa manajemen dikatakan telah memenuhi aspek-aspek kesyariahan bila: manajemen yang dilaksanakan memenuhi perilaku yang terkait dengan nilai-

nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, Manajemen syariah juga mementingkan struktur organisasi. Ini bisa dilihat bahwa peranan dan kemampuan manusia tidak akan sama, Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini ini dibuat agar pelaku didalamnya berjalan secara teratur dan mengikuti layanan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sistem ini berkaitan erat dengan perencanaan, organisasi dan kontrol..⁷²

Qardh merupakan meminjam uang. Pinjaman *Qardh* dapat diberikan oleh bank kepada kliennya sebagai salah satu fasilitas pinjam baik itu talangan pada saat nasabah mengalami overdraft dan lainnya. Pembiayaan ini dapat merupakan salah satu bagian dari satu paket pembiayaan lain, yang berguna untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.⁷³

Manajemen *Qardhul Hasan* merupakan suatu pendekatan dalam praktik keuangan Islam yang melibatkan pinjaman tanpa bunga atau kebijakan memberi pinjaman dengan syarat untuk mengembalikan jumlah yang sama. Prinsip dasar dari *Qardh* adalah memberikan pinjaman dengan niat baik tanpa mengenakan bunga atau keuntungan tambahan.

Dalam konteks manajeme, pendekatan ini memerlukan pengelolaan yang transparandan etis terhadap pinjaman serta pengembalian dana. Tujuan utamanya adalahmemberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan tanpa membebankan bunga.

⁷²Johan Arifin, Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management Bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Semarang', Jurnal at-Taqaddum, (2016), h.184-185.

⁷³ Heri Sudarsono *Bank Dan Lembaga Keuangan Syaria'ah, Deskripsi Dan Ilustras* (Yogyakarta: Ekonomi kampus fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 80.

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menerapkan manajemen dalam pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pembiayaan *Qardh* merupakan pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk dana kebajikan atau dana sosial yang murni diberikan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam hal bantuan modal usaha, keperluan mendesak seperti biaya pendidikan sekolah, sewa rumah, pengobatan rumah sakit, serta untuk kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum. Pihak BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sudah merencanakan terlebih dahulu kepada siapa dan wilayah mana saja pembiayaan ini harus disalurkan. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menargetkan masyarakat kurang mampu yang berdomisili di sekitar kantor.

Perencanaan pemberian *Qardh* pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare diutamakan untuk keluarga besar BMT seperti pengurus dan karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Selain itu, *Qardh* biasa diberikan kepada calon nasabah yang sangat membutuhkan dana pinjaman *Qardh* atau orang yang memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak tanpa adanya bunga. Penyaluran pinjaman dana *Qardh* bertujuan untuk membantu calon nasabah yang menghadapi kebutuhan mendesak atau mengalami kesulitan keuangan tanpa membebankan tambahan bunga atau riba.⁷⁴

Table.2.1 *Jumlah Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Qardh Tahun 2021-2023*

No	Nomor Rekening	Jumlah Pinjaman
1	01.190.00133	<i>Rp. 2.000.000</i>
2	01.190.00132	<i>Rp. 1. 500.000</i>
3	01.190.00134	<i>RP. 1. 200.000</i>
4	01.190.00344	<i>Rp. 3. 000. 000</i>
5	01.190.03306	<i>Rp. 9.000.000</i>
6	01.190.03307	<i>Rp. 6.000.000</i>
7	01.190.03290	<i>Rp. 10.000.000</i>
8	01.190.03316	<i>Rp. 25.000.000</i>
	Jumlah	<i>Rp. 57.700.000</i>

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau Perencanaan dan pengembangan Organisasi adalah bagaimana menetapkan cara memilah dan memecah pekerjaan yang ada menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik, meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai. Untuk ini, diperlukan pemikiran siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana pekerjaan dilakukan.

Sesuai yang ditegaskan Oleh Malayu S. P. Hasibuan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan

organisasai merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan.⁷⁵

Dalam pembiayaan *Qardh* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, tidak ada unit atau bagian khusus yang menangani pembiayaan *Qardh* ini. Karena biasanya di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare pada bagian pembiayaan dan penggalangan dana yang langsung mengambil saat ada calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjman *Qardh*.

c. Pelaksanaan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* pada ketentuan umumnya *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu dan nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperpanjang dalam akad tapi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁷⁶

⁷⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. h. 118

⁷⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. h.193-194.

Setelah melakukan wawancara mengenai kesesuaian pelaksanaan pinjaman *Qardh* yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh tidak sepenuhnya sesuai. Dengan meminjamkan dana kepada nasabah tanpa bunga dan pengurangan serta mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam dan mengembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Tapi yang menjadi ketidaksesuaiannya, bila mana nasabah terlambat mengembalikan pinjaman, maka pihak dari BMT Fauzan Azhiima mengubah kembali waktu yang telah ditentukan dalam artian BMT menambah waktu pengembalian dana yang dipinjam.

Masyarakat yang ingin mengajukan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, syarat-syaratnya adalah Foto copy KTP Suami/Isteri/Ortu, Foto copy KK. Setelah itu dari data-data pengajuan akan diajukan oleh *Baitul Maal* kepada pimpinan, setelah melalui proses dan penurvaian ditempat calon penerima pimpinan menyetujui usaha tersebut, lalu pihak *Baitul Maal* akan mengkonfirmasi pihak pengusaha tersebut. Dan mengisi formulir serta dengan akaq pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah disepakati bersama.

d. Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata controlling yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil output yang dicapai dengan masukan input yang digunakan. Fungsi kontroling atau pendampingan ini adalah

sebagai faktor utama agar mengembalikan kepada tujuan yang telah direncanakan dan mampu dicapai dengan kesuksesan.

Kemajuan teknologi tidak begitu diterapkan di BMT Fauzan Azhiima, karena tidak ada teknologi atau aplikasi khusus yang menangani pengawasan, keamanan serta memastikan integritas data transaksi. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare hanya memiliki satu aplikasi untuk semua jenis pembiayaan.

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengevaluasi efektifitas system pengawasan terhadap penyaluran pinjaman *Qardh* berfungsi untuk mengetahui transparansi dana, saat proses pencairan sudah dilaksanakan maka tim dari pembiayaan atau penggalangan dana akan turun lagi untuk mengecek kembali. Memastikan apakah dana yang disalurkan dengan semestinya. Tujuan utama dari tahap evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan dana betul-betul digunakan untuk kebutuhan mendesak.

3. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Nasabah yang melakukan Pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha dan untuk biaya dalam keadaan mendesak. Awalnya nasabah-nasabah tersebut lancar dalam melakukan pengembalian kewajiban setiap bulannya, namun dipertengahan jalan mengalami kemacetan. Kemacetan nasabah tersebut disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankannya dan perubahan ekonomi, sehingga untuk melakukan pengembalian kewajiban menjadi terhambat. Kegagalan usaha merupakan faktor utama bagi nasabah yang mengalami masalah kemacetan pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Analisis Terhadap

Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare Pembiayaan ialah suatu aktifitas yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana. Namun, dalam aktifitas pembiayaan tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko kredit akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari pihak bank dengan jangka waktu tertentu.

Data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sudah sesuai dengan teori, namun masih terdapat permasalahan pada nasabah yang mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tentang nasabah yang macet pada pembiayaan qardh dengan melakukan pendekatan pada nasabah yang mengalami kemacetan untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh nasabah, memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah untuk mengembalikan kewajiban pembiayaannya, menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban jika dilihat nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan kewajibannya. Risiko gagal bayar pada Pembiayaan *Al-Qardh* yang dialami oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan BMT, sebab sumber dana pembiayaan *Qardh* berasal dari tabungan nasabah lain dan tidak hanya dari pihak internal saja melainkan juga berasal dari pihak eksternal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk manajemen syariah yang di terapkan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu bagaimana suatu pekerja/karyawan menjalankan sebuah tugas sesuai dengan aturan yang ada dan tentunya berlandaskan prinsip syariah. Dari beberapa pernyataan yang diberikan kepada peneliti yang menyangkut tentang penerapan system manajemen syariah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dapat memberikan gambaran secara umum namun melihat sisi lain ketika berbicara tentang system manajemen syariah itu sendiri yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan upaya anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi lainnya berdasarkan Al-Quran dan Hadist untuk mendapatkan Ridho Allah SWT dengan mentalitas sifat Rasulullah SAW.
2. Dalam konteks manajeme, pendekatan ini memerlukan pengelolaan yang transparandan etis terhadap pinjaman serta pengembalian dana. Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan tanpa membebankan bunga.
3. kesesuaian pelaksanaan pinjaman *Qardh* yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh tidak sepenuhnya sesuai. Dengan meminjamkan dana kepada nasabah tanpa bunga dan pengurangan serta mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam dan mengembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Tapi yang menjadi ketidak sesuaiannya,

bila mana nasabah terlambat mengembalikan pinjaman, maka pihak dari BMT Fauzan Azhiima mengubah kembali waktu yang telah ditentukan dalam artian BMT menambah waktu pengembalian dana yang dipinjam.

4. Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah di BMT Fauzan Azhiima pada pembiayaan qardh. Namun, BMT Fauzan Azhiima dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari Qardh itu berasal dari tabungan dari nasabah lainnya sehingga tetap dapat terus menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam sebuah lembaga terutama bagi lembaga keuangan syariah sangat penting adanya kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menunjang keberhasilan perusahaan atau lembaga demi memberikan kualitas yang baik kedepannya untuk perusahaan tersebut. Selain kerjasama yang baik komunikasi yang baik pula dapat menjadikan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan dan tujuan bersama untuk mencapai sebuah target.
2. Penerapan fungsi manajemen di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sangat penting untuk terus diterapkan, memberikan pengaruh besar dalam kinerja karyawan. Oleh karena itu BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare harus mampu mempertahankan agar segala target dan tujuan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan lembaga maupun dari kepuasan nasabah itu sendiri.
3. Lembaga mampu memberikan kenyamanan dalam menjalankan sistem ketika tata kelolah organisasi yang baik akan memberikan seluruh elemen mudah

untuk mengatur atau memajemen segala tugas masing-masing. Selain itu peningkatan terhadap kualitas kinerja/karyawan memberikan penilaian tersendiri.

4. Meningkatkan kembali manajemen risiko pembiayaan *Al-Qardh* agar BMT Fauzan Azhiima terhindar dari nasabah bermasalah dan dapat memajukan BMT agar lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim.

Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Agnetia Arumastuti. “Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT Akbar PuloKarto Sukoharjo” (2016): 4–5.

Aqnes Juita Marito Hasibuan. “Penerapan Akad Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan CabangPerawang” (2020).

Ariani. “KONSEP AL-QARDH MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat).” *Skripsi Sarjana ; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (2021).

Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariaah Suatu Kajian Teoritis Praktis.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Badarudin. “Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan : Studi Kasus Di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011” (2011).

Baharun, Segaf Hasan. *Fiqih Muamalat (Madzhab Imam Syafi'i).* Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012.

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosialnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dewi, Nourma. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia” 11, no. 01 (2017).

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2003.

Djama'an Satori, Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan saefullah. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama.* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Fiandi, Mufti. “Perkembangan BMT Di Kota Palembang Ditinjau Dari Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)” (2015): 1.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ibrahim, Ahmad. *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Histori Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Masyuri, Zaenuddin. *Metode Penulisan : Pendekatan Praktis Dan Apikatif*. Jakarta: Revika Aditama, 2008.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhamad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir. "Ardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya." *Ekonomi, Bisnis Dan Keuaangan Syariah* (2019): 44.
- Nurul Huda, Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Penyusun, Tim. *Metode Penulisan Karya Ilmiah Edisi*. Parepare: IAIN Parepare, 2013.
- Perwataatmadja, Karnaen A, Hendri Tanjung, Bank Syariah, and Celestial Publishing. "Karnaen A. Perwataatmadja Dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik Dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 84 1" (2011): 1–16.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003.
- Sugiono. *Statistik Untuk Penulisan*. Bandung: CV Alfabeta, 2002.
- Sukma, Febri Annisa. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2019): 152–153.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1997.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017.

Zubair, Muhammad Kamal. *Et,Al., Eds. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KELAYAKAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Nomor: B-246/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menyatakan bahwa mahasiswa (i) dengan identitas :

Nama : NADYA SRI RAHAYU
NIM : 19.2900.045
Semester : I (Satu)
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Yang bersangkutan telah menempuh Seminar Usul Penelitian Proposal dan Ujian Komprehensif dan dinyatakan LULUS dengan nilai sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NILAI		TANGGAL PELAKSANAAN
		Angka	Huruf	
1	Seminar Usul Penelitian Proposal	83.00	A	17 Juli 2023
2	Ujian Komprehensif	78.00	B	07-11 Juli 2023

Oleh karena itu, yang bersangkutan dinyatakan layak mendaftar untuk mengikuti ujian munaqasyah setelah memenuhi syarat-syarat administrasi lain yang ditetapkan.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NADYA SRI RAHAYU
 N I M : 19.2900.045
 Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI QARDH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN QADHUL HASAN PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

Karna hasil dari penelitian saya berfokus pada teori manajemen resiko dan mengharuskan saya untuk menambah judul.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

Parepare, 01 Februari 2024

Pembimbing Pendamping

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MM.

Mengetahui;
 Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

SRN IP000005



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 5/IP/DPM-PTSP/1/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NADYA SRI RAHAYU

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **CILELLANG, KAB. BARRU**
UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN QARDH PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Desember 2023 s.d 29 Januari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **02 Januari 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi , Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 05 /KSy.BMT-FA/ VII /1445

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : **NADYA SRI RAHAYU**

NIM : 19.2900.045

Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Poros Makassar-Parepare, Dusun Cilellang
Selatan Desa Cilellang Kec. Mallusetasi BARRU


Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI MANAJEMEN QARDH PADA BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 17 R a j a b 1445 H
29 Januari 2024 M

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

AHMAD HALE





NAMA MAHASISWA : NADYA SRI RAHAYU
NIM : 19.2900.045
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN QARDH PADA
 BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Strategi apa yang digunakan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam penggalangan dana?
2. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare merencanakan strategi pengelolaan portofolio peminjaman, termasuk diverifikasi sector usaha peminjam?
3. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare termasuk penentuan jumlah dan persyaratannya?
4. Bagaimana bentuk pengorganisasian atau struktur yang diatur oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
5. Bagaimana tugas dan tanggungjawab di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dibagi antara anggota dewan, manajer, dan staf?
6. Apakah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memiliki program pengembangan karyawan, seperti pelatihan atau Pendidikan lanjutan?
7. Apakah ada system penilaian kinerja yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
8. Bagaimana cara BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memantau kinerja stafnya?

9. Bagaimana cara BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengarahkan stafnya dalam mengatur dan melaksanakan tugasnya, terutama dibagian lapangan?
10. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengelola dan mengawasi keterlambatan pembayaran dari peminjam?
11. Apakah ada prosedur yang terstruktur untuk menangani keterlambatan pembayaran?
12. Apakah tujuan utama dari pemberian pinjaman Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
13. Siapakah target utama dari program penyaluran pinjaman Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
14. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memastikan bahwa program pinjaman Qardh sepenuhnya sesuai dengan definisi serta ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001?
15. Apakah ada unit khusus atau tim yang bertanggungjawab pada penyaluran pinjaman Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
16. Apakah ada Langkah-langkah atau proses yang harus diikuti oleh peminjam?
17. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima Kota Pareparemelaksanaka prosedur pencairan dana untuk peminjaman Qardh?
18. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam?
19. Sejauh mana teknologi digunakan untuk mendukung pengawasan penyaluran pinjaman Qardh?
20. Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman Qardh di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
21. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengevaluasi evektifitas system pengawasan terhadap penyaluran pinjaman Qardh?
22. Apa tujuan utama dari proses evaluasi dalam pelaksanaan pinjaman Qardh pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
23. Apakah yang menjadi perbedaan antara pinjaman Qardh dengan pinjaman konvensional pada koperasi lainnya yang ada di Kota Parepare.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AHMAD HALE

Jabatan : MANAJER

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nadya Sri Rahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardh Pada Bmt Fauzan Azhiima Parepare “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2023


AHMAD HALE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AIDA SYAHRIPATI
Jabatan : Pembiayaan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nadya Sri Rahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardh Pada Bmt Fauzan Azhiima Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2023


AIDA SYAHRIPATI


PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.112/In.39.8/PP.00.9/01/2023 10 Januari 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Hannani, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nadya Sri Rahayu
 NIM. : 19.2900.045
 Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **9 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI QARDH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI' I PADA BMT FAUZAN AZHIIMA
 PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

BIODATA



Nadya Sri Rahyu, lahir di Cilellang Kab. Barru, pada tanggal 26 Februari 2001. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Syarifuddin Haris dan Ibu Marni Nawawi. Kini penulis beralamat di Cilellang Selatan, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK di Cilellang Selatan (Barru), dan melanjutkan pendidikan SD IMPRES Cilellang, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Cilellang, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri 2 Barru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Kecamatan Patampanua, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Perum Bulog Subdirve, Gudang Soreang. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.